

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, DAN
KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka kewenangan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus. menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya dan Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara 3209);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk DiTera Dan Atau DiTera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP)

- (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70):
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9):
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

**Dengan persetujuan
DE WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI TERA. TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR. TAKAR. TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA. KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;

6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, Kongsi. Koperasi. Dana Pensiun. Persekutuan. Yayasan. Organisasi Massa. Organisasi Sosial Politik. atau Organisasi sejenis. Lembaga. Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
8. Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang Metrologi Legal;
9. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur Metrologi Legal;
10. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku. dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai. sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku;
11. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku. atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah diTera;
12. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk Satuan Ukuran;
13. Pengajian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
14. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang;
15. Surat Keterangan Pengujian / Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas Alat-alat Ukur. Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis;
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi;
20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang;
23. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat UTTP. Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian BDKT dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera. Tera Ulang Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 3

Obyek Retribusi Tera, Tera Ulang, Kalibrasi dan Pengujian adalah :

- a. UTTP;
- b. Alat Ukur Metrologi Teknis;
- c. BDKT.

Pasal 4

Subyek.Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menlperoleh jasa pelayanan Tera. Tera Ulang Alat-aiat UTTP. Kalibrasi Alat Ukur,serta Pengujian BDKT.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1).Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP. Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2).Tata cara penyelenggaraan Tera, Tera Ulang UTTP. Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Setiap Tera, Tera Ulang UTTP, Kalibrasi Alat Ukur dan Pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi
- (2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Apabila terjadi perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tariff Retribusi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Retribusi terutara dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2). Pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana, di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran : atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapus setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk

setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVII UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) kepada instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima Persen) dari realisasi Penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII PENGUNAAN HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Penggunaan Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah dikurangi Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 5 % (lima persen) untuk Pemerintah
 - b. Sebesar 65 % (enam puluh lima persen) untuk Pemerintah Provinsi:
 - c. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- (2) Tata cara penggunaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 April 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 85

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA,
KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. maka kewenangan penyelenggaraan Tera. Tera Ulang Alat-alat Ukur. Takar. Timbang Dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus menjadi kewenangan Provinsi.

Selanjutnya dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Tera. Tera Ulang Alat-alat Ukur. Takar. Timbang Dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Metrologi. maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Tera. Tera Ulang Alat-alat Ukur. Takar. Timbang Dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Retribusi Tera. Tera Ulang Alat -alat UTTP . Kalibrasi Alat Ukur. Serta Pengujian BDKT merupakan Retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan yang memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi disamping melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
Pasal 6	:	Tingkat penggunaan jasa adalah kualitas Penggunaan Jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan
Pasal 7 dan Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1)	:	Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi. Terdapat 6 (enam) Balai Metro-

logi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang berkedudukan di Kota Semarang dengan wilayah kewenangan / kerja : Kota Semarang, Kota Salatiga. Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal. Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.
2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta berkedudukan di Kota Surakarta dengan wilayah kewenangan / kerja : Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Klaten. Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Boyolali. Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar.
3. Balai Metrologi Wilayah Pati berkedudukan di Kabupaten Pati dengan wilayah kewenangan / kerja Kabupaten Pati. Kabupaten Kudus. Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas dengan wilayah kewenangan / kerja : Kabupaten Banyumas. Kabupaten Cilacap. Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara.
5. Balai Metrologi Wilayah Tegal berkedudukan di Kota Tegal dengan wilayah kewenangan / kerja : Kota Tegal. Kabupaten Tegal. Kota Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Brebes. Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang.
6. Balai Metrologi Wilayah Magelang berkedudukan di Kota Magelang dengan wilayah kewenangan / kerja : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

Pasal 9 ayat (2)	:	Pemungutan Retribusi Tera oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. Yang dimaksud Wajib Pungut adalah Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertugas untuk memungut Retribusi terutang.
Pasal 9 ayat (3)	:	Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran. pembukuan dan pelaporan.
Pasal 10	:	Cukup Jelas.
Pasal 11	:	Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
Pasal 12 dan Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.
Pasal 15 s.d Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18 ayat (I)	:	Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran. dan Surat Peringatan.

Pasal 18 ayat (2)
dan ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan Utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 21 ayat (2)
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 21 ayat (2)
huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih menyatakan utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22 s.d Pasal 29 : Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL: 26 APRIL 2003

TARIF
 RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Penge- sahan/ Pengu- jian/ Pem- batalan	Per- industrian	Penge- sahan/ Pengujian	Per- industrian
			Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	RETRIBUSI UTTP UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter. Tarif 10 meter ditambah utuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1 Salib Ukur	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	2 Blok Ukur	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	3 Mikrometer	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	4 Jangka sorong	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	5 Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000,-	-	2.000,-	-
	6 Counter meter	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	7 Roll Tester	Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	8 Komparator	Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	200,-	-	200,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	400,-	-	400,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1 Sampai dengan 500 kL	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2 Lebih dari 500 kL dihitung sbb					
	a. 500 kL Pertama	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 k.L	Buah	1.500,-	-	1.500,-	-

1	2	3	4	5	6	7
5	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2000 kL setiap 10 kL	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100,-	-	100,-	-
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000, setiap 10 kL	Buah	50,-	-	50,-	-
	f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL	Buah	30,-	-	30,-	-
	b. Bentuk bola dan sperodai					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dan 500 kL dihitung sbb					
	a. 500 kL Pertama	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c. Selebihnya dari 1000 kL setiap 10 kL	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb					
	a 10 kL pertama	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c Selebihnya dari 50 kL Setiap kL Bagian - bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	TANGKI UKUR GERAK					
	a Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon.					
	1 Kapasitas sampai dengan 5 k	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2 Lebih dari 5 kL dihitung sbb					
	a 5 kL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b Selebihnya dari 5 kL. setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	b Tangki ukur tongkang					
	Tangki ukur pindah dan					
	Tangki ukur apung dan					
	Kapal					
	1 Sampai dengan 50 kL	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2 Selebihnya dari 50 kL dihitung sbb					
	a 50 kL pertama	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL. setiap kL	Buah	1.200,-	-	1.200,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	c Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Buah	700,-	-	700,-	-
	e Lebihnya dari 250 kL Sampai dengan 500 KL. Setiap kL	Buah	500,-	-	500,-	-
	f Lebihnya dari 500 kL sampai dengar 1.000 kL Setiap kL	Buah	200,-	-	200,-	-
	g Lebihnya dari 1.000 kL sampai 5.000 kL setiap kL Bagian - bagian dan kL dihitung satu kL	Buah	50,-	-	50,-	-
6	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur ALAT UKUR DARI GELAS					
	a Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
7	b Gelas Ukur BEJANA UKUR	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200	Buah	20.000,-	-	10.000,-	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 Lbuah	30.000,-	-	20.000,-	-	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	40.000,-	-	30.000,-	-
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambahkan tiap 1000 L	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8	METER TAKS	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9	SPEEDOMETER	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10	METER REM	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11	TACHOMETER	Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12	THERMOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13	DENSIMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14	VISKOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a 1Meter induk Untuk setiap media u:					
	1 Sampai dengan 25 m3/h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	2 Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb					
	a 25 m3/h pertama	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	b selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan m3/h setiap m3/h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
18	c. Lebihnya dari 100 m3/h Sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d. Lebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	Buah	500,-	-	500,-	-
	a.2Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dan 15 m3/h dihitung Sbb					
	a. 15 m3/h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Lebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h . setiap m3/h	Buah	1.000,-		1.000,-	
	c. Lebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap bulan m3/h	Buah	500,-	-	500,-	-
	d. Lebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	Buah	300,-	-	300,-	-
	a.3Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 100 m3/h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb					
	a. 100 m3/h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Lebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Lebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	500,-	-	500,-	-
	d. Lebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 setiap 10 m3/h	Buah	200,-	-	200,-	-
	e. Lebihnya dari 2.000 m3/h sesuai 10 m3/h Bagian - bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Buah	100,-	-	100,-	-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m3/h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb					
	a. 50 m3/h petama	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebihnya dan 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	200,-	-	200,-	-

1	2	3	4	5	6	7
19	c. Lebihnya dan 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	150,-	-	150,-	-
	d. Lebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100,-	-	100,-	-
	e. Lebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian - bagian dan 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	c. meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e. Pompa ukur Bahan bakar Gas (BBG Elpiji untuk setiap badan ukur)	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampain dengan 100 m3/h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m3/h	Buah	500,-	250,-	500,-	250,-
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
20	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampain dengan 100 m3/h	Buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m3/h	Buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	ALAT KOMPENSAS	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	SUHU AIR					
21	TEKANAN/KOMPEN-SAS					
22	LAINNYA					

1	2	3	4	5	6	7
23	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih. maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah Buah Buah	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -
24	METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dan 10 kg/min dihitung sbb 1. 10 kg/min pertama 2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min 3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min. setiap kg/min 5. Selebihnya dan 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	50.000,- 50.000,- 200,- 100,- 50,-	10.000,- 10.000,- - - -	50.000,- 50.000,- 200,- 100,- 50,-	10.000,- 10.000,- - - -
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media uji 1 Sampai dengan 4 alat pengisi 2 Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah Buah	20.000,- 5.000,-	10.000,- -	20.000,- 5.000,-	10.000,- -
26	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0.2 atau kurang 1. 3(tiga) phasa 2. 1(satu) phasa b. Kelas 0.5 atau kelas 1 1. 3(tiga) phasa 2. 1(satu) phasa c. Kelas 2 1. 3(tiga) phasa 2. 1(satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan , penguji, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah	-	-	-	-
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29	STOPWATCH	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
30	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 Kg	Buah	200,-	100,-	200,-	100,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	300,-	150,-	300,-	150,-
	3. Lebih dari 50 g	Buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	600,-	300,-	500,-	300,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 Kg	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah	5.000	2.500,-	2.500,-	1.000,-	-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 Kg	Buah	7.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah	Buah	10.000,-	7.500,-	7.500,-	5.000,-
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	c. Lebih dari 500 kg sampai dengan 500 kg	Buah	2.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	4.000,-	2.500,-	3.000,-	1.500,-
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	2. Ketelitian halus (Kelas II)					
	a. Sampai 1 kg	Buah	7.500,-	3.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	7.500,-	3.000,-
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	10.000,-	5.000,-
	d. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	12.000,-	6.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	15.000,-	7.500,-
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	36.000,-	15.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg	Buah	4.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton					
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	5.000,-	2.500,-	3.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
33	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2. Lebih dan 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d. Timbangan dengan dua Skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang , biaya, pengujiannya, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c .	Buah	-	-	-	-
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm2	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b. Lebih dan 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	c. Lebih dari 1000 kg/cm2	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	3. Pressure Calibrator	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4. Pressure Recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c. Lebih dan 1.000 kg/cm2	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-

1	2	3	4	5	6	7
36	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35. atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-

No	Jenis Retribusi	satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A	Jam	2.500,-	
C	Biaya tambahan			
1	UTTP yang memiliki kontruksi tertentu yaitu			
	a. Timbangan milisimal sentisimal desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	2.500,-	
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	5.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-	
2	UTTP yang memelurkan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	3.500,-	
3	UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-	
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-	
5	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	500,-	
6	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau kontruksi khusus	Buah	500,-	
D	BIAYA KALIBRAS	Buah	300 % dari tarif tera	
E	BIAYA PENGUJIAN BDKT	Jam	5.000,-	
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam			
F	SERTIFIKASI DAN TABEL			
	a. Biaya sertifikasi surat keterangan	Lembar	5.000,-	
	b. Pembuatan tabel TUT			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buku	100.000,-	
	2. Lebih dari 500 kL	Buku	250.000,-	

GUBERNUR JAWA TENGAH
 TTD
 MARDIYANTO